

**PUTUSAN BANDING ADMINISTRATIF SEBAGAI  
ALASAN MENOLAK GUGATAN  
TATA USAHA NEGARA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 678 K/TUN/2015)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Yuniar Prasetya Sari  
201410115229**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

**PUTUSAN BANDING ADMINISTRATIF SEBAGAI  
ALASAN MENOLAK GUGATAN  
TATA USAHA NEGARA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 678 K/TUN/2015)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Yuniar Prasetya Sari  
201410115229**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Putusan Banding Administratif Sebagai Alasan Menolak  
Gugatan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015).

Nama Mahasiswa : Yuniar Prasetya Sari.

Nama Pokok Mahasiswa : 201410115229.

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum.

MENYETUJUI,

Dekan,




Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.


NIP 01804338

Pembimbing I

Pembimbing II



Putra Perdana Ahmad S., SH., MH.  
NIP 011503034



Nina Zainab, SH., MH.  
NIP 011606055

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul : Putusan Banding Administratif Sebagai Alasan Menolak  
Gugatan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015).  
Nama Mahasiswa : Yuniar Prasetya Sari.  
Nama Pokok Mahasiswa : 201410115229.  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum.  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Juli 2018.

Bekasi, 18 Juli 2018

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Putra Perdana Ahmad S., SH., MH.  
NIP 011503034



Nina Zainab, SH., MH.  
NIP 011606055



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Putusan Banding Administratif Sebagai Alasan Menolak  
Gugatan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015).  
Nama Mahasiswa : Yuniar Prasetya Sari  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115229  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Juli 2018.

Bekasi, 18 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Yurnal, SH., M.Hum.

NIP 9903261223

Penguji I : Rahmat Saputra, SH. MH.

NIP 011606049

Penguji II : Nina Zainab, SH., MH.

NIP 011606055

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum



Elfirda Ade Putri, SH., MH.  
NIP 011512043



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH. MH.  
NIP 01804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul Putusan Banding Administratif Sebagai Alasan Menolak Gugatan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015) ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 18 Juli 2018.

Yang membuat pernyataan,



Yuniar Prasetya Sari

201410115229

## ABSTRAK

Yuniar Prasetya Sari, 201410115229, *Putusan Banding Administratif Sebagai Alasan Menolak Gugatan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015)*, 82 halaman, 2018.

Studi kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015 mengenai perkara sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa kepegawaian, Mahkamah Agung seharusnya dapat memastikan penerapan hukum bisa berjalan sebagaimana ketentuan dalam hukum formiil Tata Usaha Negara yang telah diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peradilan Tata Usaha Negara, bukan hanya terpaku kepada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini Penulis menilai telah terjadi diskrepansi atau kesenjangan hukum antara putusan/penerapan hukum (*das sein*) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*das sollen*). Dimana penerapan hukum acara atau hukum formiil Tata Usaha Negara terhadap yang aktual tidak sesuai dengan hukum yang dicita-citakan atau diharapkan dalam negara hukum. Dimana dalam upaya peradilan sebagaimana dalam studi kasus pada Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada Pengadilan dalam tingkat pertama dalam kasus ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana yang diatur dan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Mengacu pada hasil penelitian perkara dalam kasus sengketa kepegawaian Tata Usaha Negara, seharusnya Mahkamah Agung dapat menerapkan hukum sesuai tujuan dan cita-cita hukum itu sendiri yaitu terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Melihat perkara tersebut dengan pasti serta merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga Mahkamah Agung (*Judex Juris*) dapat menjalankan hakikat fungsinya sebagai yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab serta fungsinya untuk memastikan penerapan hukum dan menerapkan peraturan hukum dengan secara nyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Prosedur Upaya Administratif Kepegawaian, Perkara Tata Usaha Negara.



## ABSTRACT

Yuniar Prasetya Sari, 201410115229, *Decision of the Administrative Appeal as Reason Rejecting State Administrative lawsuit (Case Study of Supreme Court Decision Number 678 K / TUN / 2015)*, 82 pages, 2018.

The Case study in Supreme Court Decision Number 678 K/ TUN / 2015 regarding State Administration dispute case, namely civil service dispute, Supreme Court should be able to ensure law enforcement can be run as provision in formality law of State Administration which has been explained in Law Number 5 Year 1986 on State Administrative Court *juncto* Law No. 9 of 2004 *juncto* Law No. 51 of 2009 on the Second Amendment to the State Administrative Court, not only fixated to the Law no. 48 Year 2009 About Judicial Power. In this case the authors judge there has been discrepancy or legal gap between the judgment / application of the law (*das sein*) with the applicable legislation (*das sollen*). Where the application of procedural law or formal law of State Administration against the actual is not in accordance with the law aspired or expected in the rule of law. Where in the judicial effort as in the case study on the Judgment of the Panel of Judges examining and adjudicating the case to the Court in the first instance in this case is the Jakarta State Administrative High Court as stipulated and in accordance with the provisions of Article 51 Paragraph (3) of Law Number 5 Year 1986 About State Administrative Court. To investigate this the authors use normative legal research methods and use approaches legislation and case approach with reference to the rule of law in force. Referring to the result of case study in case of State Administration personnel dispute, Supreme Court should be able to apply the law according to the objectives and the ideals of the law itself is the creation of legal certainty, legal justice and legal benefit. See the case with certainty and refer to the provisions of existing legislation. So that the Supreme Court (*Judex Juris*) can exercise the nature of its functions as having the authority and responsibility and function to ensure the application of the law and apply the rule of law with the real in accordance with applicable legislation.

Key Words: Procedures of Administrative Personnel, State Administrative Case.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada ALLAH SWT, karena hanya dengan kuasa-NYA penulisan skripsi ini yang berjudul “*Putusan Banding Administratif Sebagai Alasan Menolak Gugatan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015)*” dapat selesai dengan baik, sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan ada tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Irjen. Pol. (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE., SH., MH., MM., MM Inv, RFA, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Putra Perdana Ahmad S., SH. MH., selaku Dosen pembimbing I yang telah ikhlas memberikan kontribusi pemikiran dan waktunya selama ini.
4. Nina Zainab, SH. MH., selaku Dosen pembimbing II yang juga telah ikhlas memberikan kontribusi pemikiran dan waktunya selama ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berjasa dalam pembelajaran hukum Penulis.
6. Ayahandaku tercinta, Bpk. Sarijan yang selalu menjadi motivasi dalam perjalanan hidup penulis dan Ibunda Suparti yang selalu mendoakan hingga detik ini dan selalu memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis dan keluarga.
7. Untuk Kakaku Januar Prayudi, yang selalu mendampingi, memberikan dorongan, semangat dan motivasi sehingga terselesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan kerja saya di Kantor Notaris/PPAT, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah mengajarkan saya arti kebersamaan, arti persahabatan dan juga telah memberikan kontribusi dan pembelajaran kepada saya.

9. Kawan-kawan seperjuangan Kelas P2K FH 2014 yang telah menemani perjuangan ini, terkhusus Windy Herpiasih Irianto, Mutia Silviana Sari.
10. Dan juga untuk FIS, yang selalu mendampingi, memberikan dorongan, semangat, motivasi, membantu print skripsi ini, sehingga terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis selalu membuka diri atas kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bekasi, 18 Juli 2018



Yuniar Prasetya Sari

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>COVER DALAM</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah .....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	5
1.2.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	6
1.3.2.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.3.2.2 Manfaat Praktis .....	7

1.4	Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran .....	7
1.4.1	Kerangka Teoritis .....	7
1.4.2	Kerangka Konseptual .....	9
1.4.3	Kerangka Pemikiran .....	10
1.5	Metode Penelitian .....	10
1.5.1	Metode Pendekatan .....	10
1.5.2	Bahan Hukum .....	11
1.5.3	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
1.5.4	Teknik Pengelolaan Bahan Hukum .....	12
1.6	Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>		
2.1	Teori Negara Hukum .....	15
2.1.1	Negara Hukum di Eropa Abad ke 17 .....	17
2.1.2	Negara Hukum Menurut Para Ahli Ilmu Hukum .....	19
2.1.3	Negara Indonesia sebagai Negara Hukum .....	20
	2.1.3.1 Negara Hukum dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 .....	20
	2.1.3.2 Ciri-ciri Negara Hukum .....	21
2.2	Kekuasaan Kehakiman .....	22
2.2.1	Pengertian Kekuasaan Kehakiman .....	22
2.2.2	Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman .....	23
2.3	Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara .....	26
2.3.1	Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Administrasi di Indonesia .....	28
2.3.2	Kompetensi/Kewenangan Pejabat TUN .....	28

2.2.2.1 Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ..	32
2.2.2.2 Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara ....	33
2.3.3 Sengketa Kepegawaian sebagai Wewenang PTUN .....	34
2.2.3.1 Upaya Administratif .....	35
2.2.3.2 Aparatur Sipil Negara .....	38

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

3.1 Kasus Posisi .....	43
3.2 Gugatan dan Jawaban Tergugat .....	46
3.2.1 Gugatan .....	46
3.2.2 Jawaban Tergugat .....	51
3.3 Petitum .....	54
3.4 Pembuktian .....	55
3.5 Pertimbangan Hukum .....	57
3.5.1 Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	57
3.5.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta .....	59
3.5.3 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung .....	62

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

4.1 Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian Rumusan Masalah I .....	64
4.1.1 Proses Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015 mengenai perkara sengketa Tata Usaha Negara (TUN), dalam hal ini sengketa kepegawaian .....	64
4.1.2 Prosedur Upaya Administratif Kepegawaian pada studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015	

Mengenai Perkara Sengketa Tata Usaha Negara yaitu Sengketa Kepegawaian.....	70
4.2 Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian Rumusan Masalah II .....	75
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	81
5.1 Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**LAMPIRAN**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Jangan “Harus”, Tapi “Ingin”*

**“Terasa sulit ketika aku merasa harus  
melakukan sesuatu. Tetapi, menjadi mudah  
ketika aku menginginkannya.”**

**(Annie Gottlier)**



Sebuah persembahan untuk Almarhumah Mbah Sumini, Ayahanda, Ibunda,  
serta seluruh keluargaku tercinta.

Terkhusus untuk Keluargaku.

الحمد لله رب العالمين

“Segala puji bagi Allah Ta’ala Pemelihara seluruh alam”

*“Inilah impian yang baru sempat Ananda wujudkan”.*



## DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang/Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
UU	Undang-Undang
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
KUHPerdata	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
UUD 1945	Undang-undang Dasar 1945
Hlm	Halaman
PN.Bkl	Pengadilan Negeri Bengkulu
PT. TUN.Jkt	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
MA	Mahkamah Agung
K	Kasasi
TUN	Tata Usaha Negara
ASN	Aparatur Sipil Negara
PNS	Pegawai Negeri Sipil
SK	Surat Keputusan
BAPEK	Badan Pertimbangan Kepegawaian
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2014/PTUN.Jkt
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 134/B/2015/PT.TUN.Jkt
3. Putusan Mahkamah Agung nomor 678 K/TUN/2015.
4. Surat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: B/217/III/2018/FH-UBJ tertanggal 13 Maret 2018.
5. Surat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: B/216/III/2018/FH-UBJ tertanggal 13 Maret 2018
6. Surat Keterangan dari Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Panitera Muda Tata Usaha Negara Nomor: MA/PANMUD TUN/IV/62/2018 tertanggal 23 April 2018
7. Tanda Terima Mahkamah Agung tertanggal 20 Maret 2018
8. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Bapak Putra Perdana Ahmad S, SH,MH.
9. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Ibu Nina Zainab, SH., MH.